PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Malojongkon Boru Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Kearifan Lokal Masyarakat Jorong Soma Nagari Muaro Tais Koto Gadang Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman)" yang disusun Oleh Sovia Safitri, NIM 1120140 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 30 Mei 2024

Dosen pembimbing

H. Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari`ah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, L.c, M.A
NIP. 197709162005011005

Dipindai dengan CamScanner

Acc 30/5-2024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tradisi Malojongkon Boru Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Kearifan Lokal Masyarakat Jorong Soma Nagari Muaro Tais Koto Gadang Kec. Mapat Tunggul Kab. Pasaman)"** yang ditulis oleh **Sovia Safitri, NIM 1120140**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aktifitas berupa tradisi masyarakat Jorong Soma Nagari Muaro Tais Koto Gadang yaitu *Malojongkon Boru* yang dilangsungkan sebelum pernikahan. Tradisi *Malojongkon Boru* merupakan seorang laki-laki melarikan perempuan ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk menikahinya tanpa izin dari wali perempuan, hal ini terjadi karena ada di antara orang tua yang tidak merestui. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Malojongkon Boru* di Jorong Soma dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Muaro Tais Koto Gadang. Dalam pembahasan Skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi langsung di lapangan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, niniak mamak, pasangan yang malojongkon boru. Adapun dalam menganalisis data, penulis mengunaka metode deskriptif kualitatif. Setelah data deskriptif terkumpul, data tersebut diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan Tradisi Malojongkon Boru di Jorong Soma Nagari Muaro Tais Koto Gadang melibatkan beberapa tahapan yaitu, dengan membawa perempuan dimalam hari lalu meninggalkan surat sebagai ganti berpamitan kepada orang tua wanita menuju ke rumah laki-laki, si perempuan wajib membawa satu teman perempuannya dengan tujuan untuk menemani mereka. Sesampainya di rumah laki-laki, disini mulai ritual adat dengan dipanggilnya niniak mamak menanyakan ada maksud dan tujuan datang kerumah laki-laki, jika perempuan menjawab tujuannya datang adalah ingin berumah tangga. Maka niniak mamak mengutus diantanya *mora, kahanggi, dan anak boru* untuk mengantar *bodil pangoncot*, supaya orang tua perempuan tidak kehilangan. Setelah selesai urusan adat, maka tiba urusan agamanya yang mana tidak berbeda dengan nikah yang dilamar (*dipabuat*). Kajian terhadap Tradisi *Malojongkon Boru* di Jorong Soma ditinjau dari sudut pandang hukum Islam menunjukkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan konsep `urf dalam Islam. Tradisi Malojongkon Boru termasuk *`urf fasid* karena melanggar ketentuan syariat Islam yaitu dengan membawa perempuan tanpa izin dari walinya, dan dikhawatirkan terjadi perzinaan, rusaknya hubungan silaturahmi antar keluarga, walaupun dalam tradisi malojongkon boru ini mempunyai tujuan untuk mempermudah mereka dalam melangsungkan pernikahan secara adat.

Dipindai dengan CamScanner

Acc A 30/5-2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Stusi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkulihan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, M.Ag, ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Penasehat Akademik, Bapak Maizul Imran, SHI, MA,

Dipindai dengan CamScanner